



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

**KAJIAN PENYIAPAN DATA PERSYARATAN KAPASITAS DAERAH
PEMEKARAN KABUPATEN TASIKMALAYA SELATAN**

NOMOR : 130.4/6.1/Pem/V/2021

NOMOR : 432/UN6.G/PKS/2021

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu (19-05-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HERI SUHERMAN, SH.,MH** : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Sukapura Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 821.2/Kep.228-BKD/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Adiministrator, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 990/kep.353-BPKPD/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. *Dr. R. WIDYA SETIABUDI SUMADINATA*

II. Dr. R. WIDYA : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
SETIABUDI Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Raya
SUMADINATA Bandung – Sumedang Km.21 Jatinangor, diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas
Padjadjaran Nomor 3925/UNG.RKT/KP/2015
tanggal 31 Desember 2015, oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan otonomi daerah dan penataan daerah.
2. PIHAK KEDUA adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan penelitian/kajian akademik di berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan di Jawa Barat, khususnya dalam pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan otonomi daerah dan penataan daerah.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Universitas Padjadjaran Nomor 130.4/7/Pem/2019 dan Nomor 138/UN6.RKT/MoU/2019 tentang Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan “Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan”, PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA melalui kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa PIHAK KESATU telah menyampaikan surat kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Nomor P/1027/135/Pem/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 Hal Penawaran Kerja Sama Swakelola, yang pada pokoknya berupa penawaran untuk melaksanakan kerja sama swakelola dalam pelaksanaan kegiatan Kajian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya (Tasikmalaya Selatan).

6. Bahwa

6. Bahwa atas surat PIHAK KESATU tersebut, PIHAK KEDUA telah menanggapinya melalui Surat Nomor 2603/UN6.G/PT.01.00/2021 tanggal 15 Februari 2021 Perihal Kesiadaan Melaksanakan Pekerjaan, yang pada pokoknya mengenai kesanggupan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan menunjuk Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum. sebagai penanggungjawab operasionalisasi kegiatan.
7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor P/1437/135/Pem/2021 tanggal 22 Februari 2021 Hal Surat Penetapan Pelaksana Kegiatan Kajian Penetapan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Selatan, PIHAK KESATU menetapkan/menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kerja sama kegiatan Kajian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya (Tasikmalaya Selatan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kerja sama Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan penyusunan Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan serta untuk melengkapi usulan Calon Daerah Persiapan terkait Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah oleh PIHAK KESATU.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penyusunan Rancangan Kajian (Desain Riset dan Instrumen Penelitian);
2. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data;
3. Analisis Data;
4. Forum Diskusi/Seminar; dan
5. Pelaporan Hasil Kajian.

PASAL 3

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 4
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pelaksanaan Perjanjian yang dibayarkan PIHAK KESATU kepada Tenaga Ahli dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan ini, termasuk pajak adalah senilai Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian pada ayat (2) bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung kepada PARA PIHAK, melalui rekening sebagai berikut:
Nama Rekening : PSMPLD FISIP UNPAD
Nomor *Virtual Account* : 9882340517070003
Nama Bank : PT BNI 46
Alamat Bank : Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
No. NPWP : 80.806.099.0-446.000
- (4) Pembayaran pekerjaan ini dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu senilai Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan pendahuluan kepada PIHAK KESATU dan termin kedua sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir kepada PIHAK KESATU dan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) oleh PIHAK KESATU.
- (5) Seluruh pajak yang bersumber dari penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan ini dibayarkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penagihan pajak-pajak menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sebagai instansi pemungut pajak dan melaporkan bukti setor pajaknya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. meminta dan memperoleh penjelasan perkembangan hasil kegiatan apabila diperlukan dan melakukan perbaikan yang dianggap perlu dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh laporan keluaran kegiatan (*output*) berupa dokumen pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen kajian dari PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan anggaran pelaksanaan pekerjaan Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan;
 - b. memfasilitasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan;
 - c. melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan.

- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. memperoleh anggaran pelaksanaan pekerjaan Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan dari PIHAK KEDUA.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan;
 - b. melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian, dan tanggung jawab;
 - c. menjelaskan perkembangan hasil kegiatan apabila diperlukan dan melakukan perbaikan yang dianggap perlu kepada PIHAK KESATU;
 - d. memberikan laporan keluaran kegiatan (*output*) berupa dokumen hasil Kajian Penyiapan Data Persyaratan Kapasitas Daerah Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 6

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dinyatakan berakhir dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau berakhir sebelum masa Perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan atau sesuatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian sebelum masa Perjanjian berakhir, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, oleh karenanya PARA PIHAK tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini baik karena berakhirnya masa berlaku Perjanjian atau karena pengakhiran secara sepihak oleh salah satu PIHAK, PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk:
 - a. bertanggung jawab secara penuh atas pemenuhan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
 - b. tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang masih berjalan berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. adanya peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks ke alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

melalui : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, Jln. Sukapura - Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Email : bag.pemerintahan@tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA:

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
PADJADJARAN

u.p. : Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum

Alamat : Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor

Telepon : (022) 7796416/7796818

Faksimili : (022) 7796974

Email : humas.fisip@unpad.ac.id

(2) Surat

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima apabila:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak, dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9
ADDENDUM

Setiap perubahan Perjanjian yang dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan.

PASAL 11.....

PASAL 11
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan di tempat kedudukan pihak yang digugat.

PASAL 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama-sama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. Demikian Perjanjian ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



DR. R. WIDYA SETIABUDI SUMADINATA

PIHAK KESATU



HERI SUHERMAN, S.H., M.H.